

BUMN – PENETAPAN PENGHASILAN – DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS
2017

PERMENBUMN NO. PER-01/MBU/06/2017, BN 2017 / NO. 873, 13 HLM

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-04/MBU/2014 TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- ABSTRAK
- Bahwa untuk mewujudkan Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yang dapat mencapai maksud dan tujuan pendiriannya maka terhadap sistem remunerasi eksekutif Badan Usaha Milik Negara perlu terus didesain agar memiliki daya tarik dan memotivasi profesional handal untuk ikut berkiprah memajukan Badan Usaha Milik Negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, ketentuan mengenai sistem remunerasi dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/06/2016, perlu untuk dilakukan penyesuaian.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2003; PP No. 45 Tahun 2005; Perpres No. 41 Tahun 2015; PERMENBUMN No. PER-04/MBU/2014; PERMENBUMN No. PER-02/MBU/06/2016.
 - Dalam Peraturan Menteri ini terdapat ketentuan perubahan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/ 2014, meliputi penyisipan Pasal 4A serta perubahan Lampiran Bab II huruf B angka 1 dan 2 dan perubahan ketentuan Bab II huruf E angka 4 dan 5.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 20 Juni 2017, ditetapkan tanggal 19 Juni 2017.
 - Peraturan Menteri ini mengubah PERMENBUMN No. PER-04/MBU/2014.